

2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

KECAMATAN UJUNGPAKAH

Jln. Sitanda No. 01 Telp (031) 3948000

Ujungpangkah 61154

email: ujungpangkah@gresikkab.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN UJUNGPAKHAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik .

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 15 Januari 2025

CAMAT UJUNGPANGKAH



SHOFWAN HADI, S.Ag
Pembina
NIP. 19750926 200901 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2024 terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selama Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 95,42 % dengan kategori “TINGGI” dan efisiensi sebesar 4,58 %.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.512.191.803,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 3.351.473.275,32 atau 95,42%



Capaian kinerja

100 %

Capaian anggaran

95,42 %

DAFTAR ISI

I

Kata Pengantar

10

BAB II Perencanaan Kinerja

II

Ringkasan Eksekutif

24

BAB III Akuntabilitas Kinerja

III

Daftar Isi

25

BAB IV Penutup

01

BAB I Latar belakang

26

Lampiran

LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2024 diharapkan dapat :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik,
- Rapat koordinasi Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerjanya.



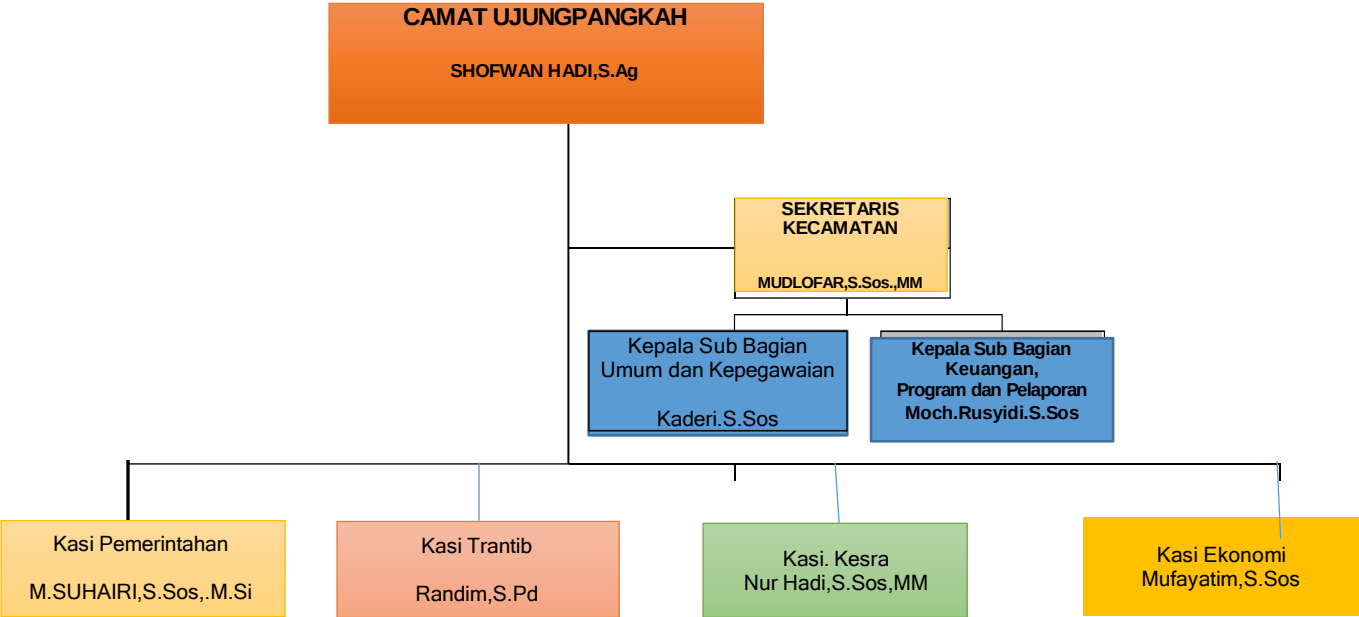
GAMBARAN UMUM

A Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagai upaya mewujudkan kinerja, Kecamatan Ujungpangkah memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan administratif dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Palayanan Publik;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN UJUNGPAKNGKAH



B. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai sebanyak 24 orang (per 31 Desember 2024) dengan rincian sebagai berikut:

NO	GOLONGAN	JUMLAH
	GOLONGAN 2	• 1 orang
	GOLONGAN 3	• 9 Orang
	GOLONGAN 4	• 3 Orang
	GOLONGAN IX	• Orang
	JUMLAH	• 14 Orang

C. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Ujungpangkah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 berjumlah Rp.3.512.191.803,- Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp.3.206.105.568,- mengalami peningkatan sebanyak Rp.306.086.235,- atau rincian anggaran yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pengordinasian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota **Rp.3.150.388.663,-**
- Pengordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Palayanan Publik **Rp.6.779.700,-**
- Pengordinasian Pemberdayaan masyarakat Desa **Rp.123.808.599,-**
- Pergordinasian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum **Rp.79.900.202,-**
- Pengordinasian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Rp.151.314.639,-**

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	AGAR DOKUMEN RENSTRA DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA	SINKRONISASI DOKUMEN RENSTRA DAN RKA 2024
2	TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA DIMONITOR PENCAPAIANNYA	MONEV RENCANA AKSI
3	TARGET KINERJA YANG DIPERJANJIKAN DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR KEBERHASILAN	SINKRONISASI PERJANJIAN KINERJA DENGAN SKP KEPALA OPD
4	DOKUMEN RENSTRA DI REVIU SECARA BERKALA	REVIU DOKUMEN RENSTRA
5	AGAR PENYAJIAN INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA DIJADIKAN KEPEDULIAN SELURUH PEGAWAI, DIGUNAKAN DALAM PENYESUAIAN PERENCANAAN KINERJA DAN BISA MEMPENGARUHI BUDAYA KERJA	SOSIALISASI LAPORAN KINERJA
6	MENINGKATKAN IMPLEMENTASI SAKIP DENGAN MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HAS EVALUASI AKIP INTERNAL	MENYUSUN MATRIK TINDAK LANJUT
7	HASIL EVALUASI AKIP INTERNAL DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA SERTA MENDUKUNG EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KINERJA	MENYUSUN PERBANDINGAN AKIP TH 2022 DENGAN 2023

E. Permasalahan Utama (strategic issued)

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Ujungpangkah antara lain:

1. *Potensi Wisata Desa belum Terintegrasi;*

Kawasan wisata Ujungpangkah mempunyai potensi alam yang indah untuk dikembangkan sebagai suatu destinasi wisata yang terkenal dan dikunjungi banyak wisatawan domestik, Dalam melakukan aktivitas pariwisata tersebut banyak hal yang terkena dampak yaitu ekonomi, ekologi dan sosial. Pengembangan suatu destinasi wisata bertujuan untuk mendapatkan nilai ekonomi yang maksimum dengan tidak mengorbankan aspek ekologi dan sosial yang ada. Sebaliknya usaha melestarikan alam atau ekologi secara umum dan nilai sosial yang ada jangan menghambat kreativitas untuk pertumbuhan ekonomi secara optimal. Untuk itu diperlukan suatu strategi atau model pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan pada Kawasan Wisata Kecamatan ujungpangkah, kawasan Wisata Setigi, Kebon Ingg. Setigi Sekapuk, Wagoes Gosari, Warung Caffé Plesengan Ngimboh, Kawasan mangrove bayuurip, CISUE Pangkahkulon, MBS Muara Bengawan Solo Pengkahwetan, Wisata Kuliner Kepiting Tanjangan, Wisata Petik Jeruk kebongagung dan Bolo, Warung Kuliner Kae Pangkahwetan,

2. *Limbah cangkang kerang dan simping yg melimpah.*

Desa Ngimbo dan Bayuurip berada di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Wilayah Pesisir utara dari wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan panceng , Sebelah selatan berhadapan dengan Bukit Sorowiti. Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Sidayu. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sidayu. Selain memiliki kekayaan hasil alam dari pertanian, Desa Bayuurip juga memiliki kekayaan alam berupa hasil laut yang melimpah. Warga desa Ngimbo dan Bayuurip selain berprofesi sebagai petani, mereka juga bekerja sebagai nelayan. Letak wilayahnya yang dekat dengan pesisir pantai menjadikan warga desa memilih menjadi nelayan untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kerang merupakan komoditas hasil laut yang berpotensi untuk dikembangkan. Umumnya masyarakat mengumpulkan hewan ini hanya sebatas untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Sementara cangkangnya belum dimanfaatkan secara optimal. Cangkang kerang yang tidak dimanfaatkan

menimbulkan lingkungan tercemar karena terjadi penumpuk sehingga mengganggu kebersihan lingkungan.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selama tahun 2

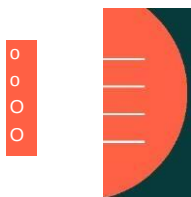
Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.



Bab II Perencanaan Kinerja

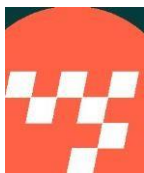
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.



Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008. Sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang ada di wilayah kerjanya maka tugas dan fungsi Kecamatan Ujungpangkah, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desadan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya agar efektif, efisien dan Akuntabel, Kantor Kecamatan Ujungpangkah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1. RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026;
- 2. Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Kecamatan Ujungpangkah 2021-2026;
- 3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2024;
- 4. Penetapan Perjanjian Kinerja Kinerja Tahun 2024.

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN UJUNGPAKANGKAH PERIODE TAHUN 2021-2026

2.1.1 Tujuan
Terselenggara tugas umum Pemerintahan yang tertib dan Prima

Tabel 2.1
Tujuan Renstra

Indikator Kinerja tujuan	Definisi Operasional	KondisiAwai	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KondisiAkhir
Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Pengukuran terhadap survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	N/A	60-70%	85-95%	95-96%	96-97%	97-98%	98-99%	99-99%

2.1.2 Sasaran

Sasarana dalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasar nya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan focus utama berupa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						BIDANG YG MENANGGUNG
			1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di tingkat Kecamatan Ujungpangkah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di tingkat daerah	95%	96%	97%	98%	99%	99%	Sekretariat
		Persentase fasilitas terhadap sarana dan prasarana aparatur	95%	96%	97%	98%	99%	99%	Kasubagumum
		Persentase fasilitas terhadap laporan kinerja dan keuangan	95%	96%	97%	98%	99%	99%	Kasubagkeuangan
		1. Persentase Kegiatan Pemerintah dan Desa yang difasilitasi, 2. Persentase pelayanan publik di tingkat Kecamatan sesuai SOP	95%	96%	97%	98%	99%	99%	Kasi Pemerintahan
		Persentase konflik yang ditindaklanjuti / difasilitasi	95%	96%	97%	98%	99%	99%	Kasi Trantib
		Persentase organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibangun	95%	96%	97%	98%	99%	99%	Kasi Kesra
		Persentase lembaga ekonomi desa yang dibangun	95%	96%	97%	98%	99%	99%	Kasi Ekonomi
		tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan	95%	96%	97%	98%	99%	99%	Kasi Pembangunan

tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu tiap tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2

TUJUAN - SASARAN DAN TARGET CAPAIAN KINERJA

2.1.3 Strategi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target

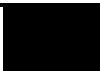
kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.1.4 Kebijakan.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2024,

Tabel 2.3
Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ujungpangkah
Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terselenggara tugas umum Pemerintahan yang tertib dan Prima Kecamatan.	Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Melalui Standart Operasional pelayanan (SOP) dalam rangka memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat	a. Pemberdayaan Aparatur kecamatan b. Pemenuhan sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan pemerintah c. Pembinaan aparat Desa dan Kecamatan
	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan tertib	Tanggung jawab ketertarikan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat	a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat b. Melaksanakan pembinaan pada Relawan, Kartan dan LINMAS Desa c. melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum
	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang agamis dan sejahtera	Mengikutsertakan siswa/pemuda dari lembaga pendidikan agama / pondok pesantren di kegiatan pembinaan Agama dan MTQ	a. melakukan pembinaan Keagamaan pada siswa/pelajar untuk menarik kader Kafilah b. Memberikan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi
	Meningkatkan peran perempuan dan masyarakat ekonomi lemah di setiap kegiatan usaha ekonomi	Meningkatkan SDM dan mengikutsertakan wanita di setiap kegiatan Usaha Ekonomi	Menempatkan Wanita di peran penting di organisasi Wanita dan pengelolaan Usaha dibawah binaan Lembaga Pemerintah
	Mewujudkan kesadaran masyarakat akan peran penting keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	Memberikan peran penting keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	a. Melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa dan kecamatan b. Melakukan pembinaan petugas PBB dan polling di desa – desa c. Pemberdayaan masyarakat desa



Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Berdasar Surat Keputusan Camat Ujungpangkah nomor : 067.1/08/437.116/2023 tentang Penetapan IKU Kecamatan Ujungpangkah telah mengacu pada Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik , serta RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 .

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan dan menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)sebagaimana yang termaktub dibawah ini :



Tabel 2.4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Ujungpangkah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah	Survey Kepuasan Masyarakat sesuai permenpan no 16 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2024

2.1.5 Komitmen Kinerja

Komitmen Kinerja Kecamatan Ujungpangkah dalam melaksanakan amanah rakyat. Dalam perspektif ini merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2023 disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.5.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten
Gresik Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Tingkat Kecamatan Ujungpangkah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah	90%

BAB AKUNTABILITAS KINERJA



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris Daerah dengan Bupati Gresik tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Ujungpangkah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	95 %	100%	98,04 %
		Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur	95 %	100%	97,81%
		Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	95 %	100%	100%
		1.Persentase Kegiatan Pemerintahan desa yg difasilitasi, 2.Persentase pelayanan public di lingkup Kecamatan sesuai SOP	95 %	100%	100%
		Persentase konflik yang ditindak lanjuti / difasilitasi	95 %	100%	100%
		Persentase organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina	95 %	100%	100%
		Persentase lembaga ekonomi desa yang dibina	95 %	100%	100%
		tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan	95 %	100%	88,39%

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri



Keberhasilan dan kegagalan dan dan Solusinya

Sasaran Rebstra	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/ke gagalan	Solusi
Meningkatkan kwalitas Pelayanan Publik Kecamatan Ujungpangkah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	® Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas dengan baik. ® Telah terpenuhinya Standard manajemen mutu di Kecamatan Ujungpangkah dengan Standart ISO 9001 - 2015	® Inovasi perceatan pelayanan melalui Satu Pintu ® Kualitas SDM yang meningkat

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaiankinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2023 - 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis/tujuandan 1 (satu) Indikator sasaran strategis serta6 (delapan) indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkatpencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat KecamatanUjungpangkah</i>
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah</i>

Tabel 3.3
Laporan Kinerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ujungpangkah

KODE REKEN ING	PROGRAM/ KEGIATAN	BELANJA		HASIL/KELUA RAN			K E T
		ANGGARA N	REALISASI	REN CAN A	REA LISA SI	SE LI SI H	
		(Rp.)	(Rp.)	%	%	%	
2	3	4	5	6	7	8	9
7.01	KECAMATAN UJUNGPAANGKAH						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.150.388.663	2.989.703.725,3 2	100	95,42	4,5 8	160.684 .937,68
7.01.01. 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.843.400,00	13.843.400,00	100	100	0.0 0	-
7.01.01. 2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.609.500,00	3.609.500,00	100	100	0.0 0	-
5.1	Indikator Kenerja 1 Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	3.609.500,00	3.609.500,00				
7.01.01. 2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.850.700,00	3.850.700,00	100	100	0.0 0	-
5.1	Indikator Kenerja 2 Jumlah Dokumen RKA SKPD	3.850.700,00	3.850.700,00				-

7.01.01. 2.01.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	3.609.500,00	3.609.500,00	100	100	0.0 0	-
5.1	<i>Indikator Kinerja 2 Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan SKPD</i>	3.609.500,00	3.609.500,00				-
7.01.01. 2.01.01	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.433.300,00	3.433.300,00	100	100	0.00	
5.1	<i>Indikator Kinerja 2 Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD</i>	3.433.300,00	3.433.300,00				
7.01.01. 2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.684.290.862,0 0	2.524.400.978,32	100	94,03	-5,96	61.637 .711
7.01.01.	PENYEDIAAN GAJI	2.680.452.464,0 0	2.520.562.678,32	100	94,04	7.0	106.12
2.02.01	DAN TUNJANGAN ASN					3	2.878, 90
5.1	<i>Indikator Kinerja 3 Jumlah ASN di Lingkungan Kecamatan Uj ungpangkah</i>	2.680.452.464,0 0	2.680.452.464,00		94,04		159.889 .785,68
5.1.01.0 1	A. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.680.452.464,0 0	2.680.452.464,00				159.889 .785,68
7.01.01. 2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD	3.838.398,00	3.838.300,00	100	100	0.00	-
5.1	Indikator Kinerja 4 Jumlah laporan Keuangan akhir tahun ang garan	3.838.398,00	3.838.300,00				-
7.01.01. 2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	126.419.889,00	126.392.900,00	100	99,98	0.00	126.392 .900,00
7.01.01. 2.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	25.782.750,00	25.782.700,00	100	100,00	0.00	50,00

5.1	Indikator Kenerja 5 Jumlah Kebutuhan makanan dan minuman Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi	25.782.750,00	25.782.700,00	100	100,00		50,00
7.01.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGADAAN	7.253.231,00	7.253.200,00	100	100	0.00	-
5.1	Indikator Kenerja 6 Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi	7.253.200,00	7.253.200,00	100	100		-
7.01.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	100	100	0.00	-
5.1	Indikator Kenerja 7 Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundangan yang disediakan	0	0	100	100		-
7.01.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	17.920.000,00	17.901.000,00	100	99,89	0.00	19.000,00
5.1	Indikator Kenerja 8 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah yang difasilitasi	17.920.000,00	17.920.000,00				-
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	260.557.500,00	259.790.247,00	100	99,71		767.253,00
7.01.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	39.958.500,00	39.324.087,00	100	98,41		634.413,00
5.1	Indikator Kenerja 9 Jumlah fasilitasi rekening listrik, air dan telepon	39.958.500,00	39.324.087,00	100	98,41		
7.01.01.2.08.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.865.000,00	8.865.000,00	100	100		0
5.1	Indikator Kenerja 10 Jumlah PeralatandanPerlengkapan Kantor	8.865.000,00	8.865.000,00	100	100	0.07	0

7.01.01. 2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	211.734.000,00	211.601.160,00	100	99,94	0.0 0	132.840 ,00
5.1	<i>Indikator Kinerja 11 Jumlah fasilitasi pembayaran jasa administrasi kantor</i>	211.734.000,00	211.601.160,00	100	99,94	0.0 0	132.840 ,00
7.01.01. 2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	65.276.826,00	65.276.200,00	100	100	00	0
7.01.01. 2.09.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	33.600.000,00	33.600.000,00	100	100	0.0 0	0
5.1	<i>Indikator Kinerja 12 Jumlah fasilitasi Kendaraan Dinas/Operasi onal yang dipelihara</i>	33.600.000,00	33.600.000,00				-
7.01.01. 2.09.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS operasional atau lapangan	7.142.326,00	7.142.200,00	100	100	0.0 0	126,00
5.1	<i>Indikator Kinerja 12 Jumlah fasilitasi Kendaraan Dinas/Operasi onal yang dipelihara</i>	7.142.326,00	7.142.200,00	100	100	0.0 0	126,00
7.01.01. 2.09.09	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	17.250.000,00	17.250.000,00	100	100	0.0 0	-
5.1	<i>Indikator Kinerja 13 Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung kantor</i>	17.250.000,00	17.250.000,00	100	100	0.0 0	-

7.01.01. 2.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	0	0	0	0	0	
5.1	Indikator Kinerja 13 Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung kantor						

7.01.01. 2.09.10	PEMELIHARAAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	0	0	0	0	0	
5.1	Indikator Kinerja 14 Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung kantor	0	0	0		0	
5.1.02	A. Belanja Barang dan Jasa						
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	6.779.700,00	6.779.000,00	100	100	0.00	700,00 -
7.01.02.2.2.02	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	6.779.700,00	6.779.000,00	100	100	0.00	700,00 -
7.01.02.2.02.02	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	0	0				
5.1	Indikator Kinerja 15 Persentase pelayanan publik di lingkungan kecamatan sesuai SOP	0	0				
5.1.02	A. Belanja Barang dan Jasa	0	0				-

7.01.02 .2.02.0 3	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	6.779.700,00	6.779.000,00	100	100	0.00	700,00
5.1	Indikator Kinerja 16	6.779.700,00	6.779.000,00	100	100	0.00	700,00
5.1.02	A. Belanja Barang dan Jasa	0	0				-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	123.808.599,00	123.807.750,00	100	100	0.00	849,00
7.01.03 .2.01	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	71.308.598,00	71.308.500,00	100	100	0.00	98,00
7.01.03 .2.01.0 1	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	34.559.056,00	34.559.000,00	100	100	0.00	56,00
5.1	<i>Indikator Kinerja 17 Jumlah Partisipasi Musrenbang Kecamatan</i>	34.559.056,00	34.559.000,00	100	100	0.00	56,00
7.01.03 .2.01.0 1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.749.542,00	36.749.500,00	100	100	0.00	42,00
5.1	<i>Indikator Kinerja 17 Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	36.749.542,00	36.749.500,00	100	100	0.00	42,00

7.01.03. 2.01.01	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	52.500.001,00	52.499.250,00	100	100	0.00	751,00
5.1	Indikator Kinerja 17 Jumlah Peningkatan Kapasitas lembaga Kemasyarakatan	52.500.001,00	52.499.250,00	100	100	0.00	751,00

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	79.900.202,00	79.899.100,00	100	0	0.00	1.102,00 -
7.01.04 .2.01	KOORDINASI UPAYA PENEYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	79.900.202,00	79.899.100,00	100	0	0.00	1.102,00 -
7.01.04 .2.01.01	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA RI, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	79.900.202,00	38.011,000	100	100	0.00	1.102,00
5.1	Indikator Kinerja 18 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	79.900.202,00	38.011,000	100	100	0.00	1.102,00
7.01.04 .2.02	PROGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	00	00	00	00	0.00	-
7.01.04. 2.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	0	0	00	00	0.00	-
5.1	Indikator Kinerja 19 Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan	00	00				-
5.1.02	A. Belanja Barang dan Jasa	00	00				-

7.01.06 .2.01	FASILITASI REKOMENDASI DAN KOOODINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	151.314.63 9,00	151.283.700, 00	100	100	0.00	30.939,0 0 -
7.01.06 .2.01.0 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.500.064,0 0 ,-	6.500.000,00	100	100	0.00	64,00 -
5.1	<i>Indikator Kinerja 20 Jumlah Desa yang difasilitasi</i>	6.500.064,0 0 ,-	6.500.000,00	100	100	0.00	64,00 -
7.01.06 .2.01.0 2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	11.499.657, 00	11.499.600,0 0	100	100	0.00	57,00 -
5.1	Indikator Kinerja 21	11.499.657, 00	11.499.600,0 0	100	100	0.00	57,00 -
	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	00	0				-
7.01.06 .2.01.0 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	100	100	0.0 0	-
5.1	Indikator Kinerja 22 <i>Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa</i>	0	0	100	100	0.0 0	-

7.01.06.2 01.12	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS , FUNGSI, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.500.322,0 0	4.500.000,00	100	100	0.00	322,00 -
5.1	Indikator Kinerja 24 <i>Jumlah Lembaga Badan Permusyawaratan Kecamatan</i>	4.500.322,0 0	4.500.000,00	100	100	0.00	322,00 -

7.01.06.2 01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Sinkronisasi Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.314.756, 00	17.406.000	100	100	0.00	56,00 -
--------------------	---	-------------------	------------	-----	-----	------	------------

5.1	IndikatorKenerja 24 Jumlah faslitasi Pelaksanaan Singkronisasi Pembangunan Daerah	13.314.756, 00	17.406.000	100	100	0.00	56,00 -
7.01.06.2. 01.12	Fasilitas pelaksanaan Tugas,Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	115.499.84 0,00	115.469.400, 00	1000	100	0.00	30.440,0 0 -
5.1	IndikatorKenerja 24 Jumlah fasilitasi pelaksanaan Tugas,Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyaratan	115.499.84 0,00	115.469.400, 00	1000	100	0.00	30.440,0 0 -

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis
Kec. Ujungpangkah

NO	INDIKATOR KINERJAUTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	%fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	95 %	100%	98,04%
2	% persentase fasilitas terhadap sarana dan prasarana aparatur	95 %	100 %	97,41%
3	% fasilitas terhadap pelaporan kinerja dan keuangan	95 %	100 %	100%
4	% Organisasi kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang dibina	95 %	100 %	97,97%
5	1. % Kegiatan Pemerintahan Desa yg difasilitasi			
	2 % pelayanan pelayanan publik dilingkup Kecamatan sesuai SOP	95%	100%	97,97%
6	% Lembaga Ekonomi Desa yang dibina	95%	100%	97,97%
7	% Konflik yang ditindak lanjuti/difasilitasi	95%	100%	97,97%
8	% Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Kecamatan	95%	100%	89,40%
Rerata				94,53%

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama Tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selama Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 95,42 % dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 95,42% dengan kategori “TINGGI” dan efisiensi sebesar 4,58 %.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam PAPBD Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **3.512.191.803,00** Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. **3.351.473.275,32** atau 95,42 %.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

SARAN

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi serta membuat kebijakan yang efektif .
2. Melakukan Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang kurang menunjang dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
3. Melakukan Evaluasi terhadap Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pemberian Reward dan Punishman terkait Capaian Kinerja sehingga dapat memotivasi untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja Kecamatan Ujungpangkah Daerah Kabupaten Gresik.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Ujungpangkah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Ujungpangkah Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN -LAMPIRANNYA ; PERJANJIAN KINERJA PAPBD 2024



The image shows a document titled "PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024" (Performance Agreement Year 2024). It is a formal agreement between the Camat Ujungpangkah (SHOFWAN HADIS, Ag) and the Bupati Gresik (H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.). The document outlines the performance targets and responsibilities for the year 2024. It includes the names and positions of both parties, the date of the agreement (Gresik, 16 Januari 2024), and the signatures of both parties. The document is signed by the Camat Ujungpangkah (SHOFWAN HADIS, Ag) and the Bupati Gresik (H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHOFWAN HADIS, Ag
Jabatan : CAMAT UJUNGPAKGAH

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atas PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU
CAMAT UJUNGPAKGAH
SHOFWAN HADIS, Ag
PENATA TKT
NIP. 197509262009101001

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK
H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT UJUNGPAANGKAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1 Nilai indek kepuasan Pelayanan Publik kecamatan

No	Kode Rekening	Program	Anggara
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3,13
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 12
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 15
Jumlah			Rp. 3,45

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 J
PIHAK 1
CAMAT UJUNGPAANGKAH

SHOFWAN
PENATA
NIP. 1975092